

**ANALISIS TERHADAP STATUS PANITIA PENGELOLA ZAKAT DI  
MASJID BAITUSSALAM DESA BANYUPUTIH KECAMATAN  
BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



**Disusun Oleh :**

**IFTAKH KHUSNIYATI**

**1502036045**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Iftakh Khusniyati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Iftakh Khusniyati  
NIM : 1502036045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di  
Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan  
Banyuputih Kabupaten Batang


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Agustus 2019

Pembimbing I

  
Drs. H. Muhyidin, M.Ag.  
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II

  
H. Amir Tajid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002



**PENGESAHAN**

Nama : IFTAKH KHUSNIYATI  
NIM : 1502036045  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


**30 Juli 2019**


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Semarang, 1 Agustus 2019


Dewan Penguji,  
Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

  
H. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Penguji I  
  
Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum.  
NIP. 197606152005011005

Penguji II  
  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I  
  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II  
  
H. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>1</sup> ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27

<sup>2</sup> Surah Al-Anfal ayat 27, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 243

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2019

Deklarator



Iftakh Khusniyati

NIM. 1502036045

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>



2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini aku persembahkan untuk :*

*Kedua orangtuaku,*

*Bapak **Rosidin**, Seorang Bapak hebat yang selalu mengajarkan perjuangan dalam menggapai sebuah harapan.*

*Ibu **Rumanah**, seorang ibu yang dengan kasih sayang dan doanya selalu mengiringi setiap langkahku.*

*Mereka adalah pelita harapan yang selalu aku jaga meski nyawa sebagai taruhannya.*

*Adik-Adikku,*

*Isna Silmi Azkiyah, Siti Nur Aisyah, Alfa Karimah, Nahda Adiba Ufairah, saudari-saudariku yang selalu mendukung dengan penuh cinta, mereka penyemangatku ketika sedang terjatuh dan motivator terbesar dalam hidupku.*

*Para Kyai dan Guruku,*

*Yang telah membimbingku dengan ikhlas, mereka bagaikan lampu-lampu yang menerangi gelapnya malam.*

*Bidikmisi Walisongo, yang telah membiayai studiku selama menjadi Mahasiswi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*

## ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Desa Banyuputih khususnya di Masjid Baitussalām sudah terlaksana sesuai syari'at Islam. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh orang-orang yang terkumpul dan dibentuk menjadi panitia pengelola zakat oleh tokoh masyarakat. Menurut Hukum Islam pengelolaan zakat dilakukan oleh 'āmil yang ditunjuk oleh pemimpin. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 66 yang berbunyi bahwa kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam ('ālim 'ūlama) atau pengurus/ta'mir masjid/muṣalla harus memberitahukan secara tertulis kepada kantor urusan agama kecamatan. Pada faktanya, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām tidak terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Banyuputih. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan yaitu *pertama*, bagaimana proses pengelolaan zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. *Kedua*, bagaimana status panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan panitia pengelola zakat, pengurus masjid, dan muzakki, dan KUA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan *pertama*, proses pengelolaan zakat dimulai dari pengumpulan. Pengumpulan dilakukan dengan mengumumkan kepada masyarakat terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya setelah harta zakat terkumpul, panitia bermusyawarah terkait siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Di Masjid Baitussalām hanya terdapat empat mustahiq, yakni fakir, miskin, sabīlillāh, gārim. Setelah ditetapkan siapa saja yang menjadi mustahiq zakat kemudian didistribusikan sesuai sasaran. pencatatan pelaksanaan zakat diarsipkan oleh panitia. *Kedua*, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih menurut hukum Islam adalah sah. Muzakki telah gugur kewajiban zakatnya. Namun panitia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat sebagai biaya operasional begitupula tidak mendapatkan bagian 'āmil. Panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih tidak melaporkan kegiatan pengelolaan zakatnya kepada kantor urusan agama kecamatan. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Maka dari itu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām bisa dikatakan ilegal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

**Kata kunci : Pengelola, Pengelolaan Zakat, Masjid, 'Āmil**

## KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”**

Ṣalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui perspektif Undang-Undang terkait pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia pengelolaan zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I sekaligus wali dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi. Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga terucap kepada Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah bapak Supangat, M.Ag., dan segenap dosen prodi Hukum Ekonomi

Syari'ah yang senantiasa memberi arahan selama menempuh studi. Kepala Desa Banyuputih Bapak Ali sodikin beserta jajarannya yang berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di wilayahnya. Para panitia pengelola zakat dan pengurus Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Bapak Muhsin, Bapak Rosidin, Bapak Ahmad Zubaidi, Bapak Ahmad Sya'ir, dan Bapak Sakdan dari KUA Kecamatan Banyuputih yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi. Program Beasiswa Bidikmisi Walisongo yang telah membantu membiayai penulis selama menempuh studi.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamīn.

Semarang, 18 Juni 2019  
Penulis

**Iftakh Khusniyati**  
**1502036045**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
DEKLARASI .....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
PERSEMBAHAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN AMIL</b> .....	18
A. Pengertian Zakat .....	18
B. Dasar Hukum Zakat .....	20
C. Syarat dan rukun zakat .....	22
D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	24
E. Pengertian ‘Amil .....	26
F. Syarat-Syarat ‘Amil .....	30
G. Tugas dan Fungsi ‘Amil .....	34
H. Dasar Hukum ‘Amil .....	35
I. Hak dan Kewajiban ‘Amil .....	36
J. ‘Amil dalam Fikih dan Undang-Undang .....	39

<b>BAB III</b> .....	46
<b>GAMBARAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID BAITUSSALAM DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG</b> .....	46
A. Deskripsi Wilayah Desa Banyuputih .....	46
B. Profil Masjid Baitussalām.....	53
C. Pelaksanaan Zakat di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih .....	58
<b>BAB IV</b> .....	65
<b>ANALISIS TERHADAP PANITIA PENGELOLA ZAKAT DI MASJID BAITUSSALAM DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014</b> .....	65
A. Analisis Terhadap Proses Pengelolaan Zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	65
B. Analisis Terhadap Panitia Pengelola Zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Ditinjau Hukum Islam Dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.....	76
<b>BAB V</b> .....	88
<b>PENUTUP</b> .....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang telah terlaksana di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih sesuai dengan syariat Islam. Baik itu zakat fitrah maupun zakat māl. Terlaksananya zakat tersebut telah cukup membangun kondisi perekonomian dan membantu kesejahteraan masyarakat muslim Desa Banyuputih. Masyarakat Desa Banyuputih sebagian besar telah mengetahui waktu pelaksanaan zakat dan berapa besar harta yang harus dikeluarkan. Baik itu yang berkaitan dengan perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, maupun zakat profesi.

Dimulai dari pemungutan, pelaksanaan, hingga pembagiannya sudah sesuai dengan aturan Islam. Pengelolaan tersebut dibantu oleh orang-orang yang terkumpul dan dibentuk menjadi panitia pemungut dan pentasarufan zakat. Panitia tersebut terbentuk terdiri atas kiai atau ‘ulamā, orang-orang yang dianggap mampu dan mengetahui tata cara pelaksanaan zakat, dan dibantu oleh para remaja masjid. Namun dalam pelaksanaan zakat māl pengelolaannya tidak terstruktur dan tercatat seperti pada zakat fitrah. Muzakki langsung memberikan kepada salah seorang pengelola kemudian pengelola langsung membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil obeservasi Penulis Pada Selasa tanggal 26 Februari 2019

Dalam syari'at Islam pelaksanaan zakat fitrah dimulai sejak awal bulan Ramadhan hingga sebelum salat hari raya Idul Fitri. Namun sebagian besar masyarakat Desa Banyuputih telah terbiasa melaksanakan zakat pada malam terakhir bulan Ramadhan hingga pagi sebelum solat Ied. Meskipun ada beberapa orang yang telah mengeluarkan zakatnya saat masih bulan Ramadhan yang dimulai sejak tanggal 1 Ramadhan. Sedangkan waktu pelaksanaan zakat māl tidak ditentukan waktu untuk menunaikannya. Pada saat menunaikan pembayaran zakat, masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada 'ulamā setempat daripada disalurkan ke lembaga 'āmil yang telah ditetapkan pemerintah seperti BAZNAS. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan lembaga 'āmil resmi pemerintah. Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai lembaga penyaluran zakat. Disamping itu masyarakat beranggapan bahwa menyalurkan zakat melalui 'ulamā setempat itu lebih afdal daripada harus melalui lembaga karena setelah zakatnya dibayarkan, pada malam itu juga zakat yang berupa beras disalurkan kepada mustahiq.<sup>2</sup>

Meskipun pengelolaan zakat telah sesuai dengan syari'at Islam, namun pengelolaan zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih masih kurang memadai dalam hal keadministrasian. Yakni tim pengelola zakat yang dibentuk oleh sebagian masyarakat tidak memiliki Surat Keterangan resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih. Kemudian

---

<sup>2</sup>Hasil obeservasi Penulis Pada Selasa tanggal 26 Februari 2019

dalam prakteknya pelaksanaan zakat dimulai sejak panitia pengelolaan zakat terbentuk, kemudian masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada panitia yang dipimpin oleh ‘ulamā setempat. Harta yang dikeluarkan sesuai dengan syari’at Islam, baik berupa makanan pokok yaitu beras maupun berupa uang dengan ukuran sesuai syari’at. Kemudian panitia menetapkan siapa saja yang berhak menerima atau sebagai mustahiq zakat. Perhitungan bagian mustahiq juga ditetapkan panitia tersebut. Kemudian pembagiannya juga dilakukan panitia dengan dibantu oleh para remaja masjid. Selanjutnya dalam panitia zakat ini juga tidak tertib dalam hal pembukuan hasil zakat. Pembukuan ini kadang terlihat sepele, tetapi hal ini perlu mendapat perhatian lebih agar presentase perolehan zakat dapat diketahui.

Dilihat dari proses pengelolaan tersebut tidak sedikitpun ada campur tangan dari pemerintah. Menurut salah satu pengelola zakat di masjid Baitussalām yaitu Ustaz Muhsin Anwar karena tidak ada Surat Keterangan resmi dari Kantor Urusan Agama setempat, panitia tersebut tidak menyebut dirinya sebagai ‘āmil. Sebab ‘āmil harus mendapat izin dari BAZNAS kabupaten/kota. Walaupun mereka telah mengeluarkan pikiran dan tenaganya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Para pengelola menyebut dirinya sebagai panitia pemungut dan pentasarufan zakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Muhsin Anwar selaku Panitia Pengelola Zakat pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.28

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 66 mengenai amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat :

1. Dalam hal suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/ musolla sebagai amil zakat.
2. Kegiatan Pengelolaan zakat oleh amil zakat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama.

Karena pengelolaan zakat tersebut tidak ada amil maka panitia tidak mendapatkan bagian ‘amil. Tetapi mereka mendapat bagian dari sabīlillāh. Yaitu bagian untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan agama.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

‘Amil adalah para pengelola yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat mulai dari pengambilan sampai pada pedistribusiannya dan proses-proses diantara keduanya, termasuk pengelolaan zakat serta tehnik-tehnik yang lebih baik dilakukan agar bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peran masyarakat hanya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
2. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah :

1. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Muhsin Anwar selaku Panitia Pengelola Zakat pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.28

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

2. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Selanjutnya dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku ‘amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.<sup>6</sup>

Di bawah UU No.23/2011, Kementerian Agama (Kemenag) menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (Pasal 5 ayat 3, Pasal 7 ayat 3, dan Pasal 29 ayat 4), serta menjalankan sebagian fungsiregulator antara lain mendirikan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 15) serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, bersama-sama dengan gubernur dan bupati/walikota, terhadap seluruh operator yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ (Pasal 34).<sup>7</sup>

Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيَّ هُمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2015) hlm. 114-117)

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103

Ayat tersebut dipahami oleh mayoritas ‘ulamā bahwa yang menerima perintah adalah adalah nabi Muḥammad SAW dan kepada setiap orang yang akan menjadi pemimpin dan mengatur urusan ummat. Menurut Ibn Hajar, ayat tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang memerintah untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, baik oleh dirinya sendiri atau lembaga yang mewakilinya, barang siapa yang menolaknya, maka zakatnya diambil secara paksa.<sup>9</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (‘āmil).<sup>10</sup>

*Jumhur ‘ulamā* sepakat bahwa pengelolaan zakat *amwāl al-ẓāhirah* merupakan kewenangan penuh penguasa dimana penguasa berhak memungutnya secara paksa. namun untuk pengelolaan zakat *amwāl al-bāṭinah* terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi dan Syafi’i memandag bahwa pengelolaan zakat *amwāl al-bāṭinah* diserahkan kepada pemiliknya. Mazhab Maliki menyatakan bahwa orang harus menyerahkan seluruh zakatnya baik yang *ẓahir* maupun yang *bāṭin* kepada penguasa meskipun mereka *ẓalim*, sepanjang mereka berlaku amanah dalam mengelola zakat. Adapun māzhab Hambali berpendapat menyerahkan

---

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat di Indonesia*, Semarang, 2011, hlm. 36-37

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkenomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 125

zakat kepada penguasa adalah tidak wajib, namun diperbolehkan, baik penguasa itu adil maupun zalim, baik zakat zahir maupun batin.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat Di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat di masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?
2. Bagaimana status panitia pengelola zakat di masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat di masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status panitia pengelola zakat di masjid Baitussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang menurut hukum Islam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

---

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (terj.), (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1988) hlm. 745-749

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Fiqih Muamalah, Fiqih dan Hukum Zakat, sehingga dalam melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

##### **2. Manfaat dalam implementasi atau praktik**

Penelitian ini memfokuskan kepada perilaku orang yang bertindak sebagai *‘āmil* atau panitia pemungut dan pentasarufan zakat sehingga diharapkan para pengambil kebijakan seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis maka diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian.



Pustaka yang berbentuk skripsi diantaranya, skripsi saudara Zubaedi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Masal di Lazis Masjid Agung Jawa Tengah” perbedaannya dalam skripsi ini lebih mengarah ke penyaluran sedangkan penulis mengarah pada pengelolaan zakat.

Skripsi saudara Muhammad Rudiyanto yang berjudul : “Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat”. Perbedaannya dalam skripsi ini lebih mengarah pada mustahik sedangkan penulis lebih mengarah pada status amil zakat.<sup>12</sup>

Skripsi saudari Dewi Andriani dengan judul “Urgensi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat pada Amil Zakat di Kelurahan Maccini Kabupaten Pinrang”. Perbedaannya penulis lebih mengarah pengelolaan zakatnya.<sup>13</sup>

Skripsi saudara Asmal dengan judul “Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kec Tanete Rillau Kab Barru”. Persamaannya yaitu tentang manajemen zakat yang akan dibahas, perbedaannya yaitu lebih mengarah pada pengelolaan dan mustahik zakat.<sup>14</sup>

Adapun karya tulis ilmiah yang dijadikan rujukan awal dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>12</sup> Muhammad Rudiyanto, *Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat*, Skripsi

<sup>13</sup>Dewi Andriani, “Urgensi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat dan Amil Zakat di Kelurahan Maccini Kabupaten Pinrang”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2008), h.5

<sup>14</sup>Asmal, “Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kec Tanete Rillau Kab Barru”, Skripsi (Makassar: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2012) h.7

Dalam buku, *Manajemen Zakat* oleh Rahmawati Muin, mengemukakan bahwa manajemen zakat merupakan pengelolaan zakat dimana terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat.<sup>15</sup>

Dalam buku, *Fikih Zakat Indonesia* oleh Nur Fatoni, didalam buku ini dijelaskan tata aturan pengelolaan zakat di Indonesia serta pemberdayaan zakat di Indonesia, baik pemberdayaan zakat oleh Dompot Dhuafa maupun pada DPU Daarut Tauhid.<sup>16</sup>

Pustaka yang berbentuk jurnal antara lain, karya Kutbuddin Aibak yang berjudul “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.

## **F. Kerangka Teori**

Panitia zakat dan lembaga zakat telah ada di Indonesia sejak masa kolonial. Umat Islam telah memiliki model pelaksanaan zakat. Model zakat umat Islam Indonesia awalnya tidak melalui panitia atau lembaga. Mereka menyerahkan langsung kepada para *mustahiq* sebagai bentuk derma. Perkembangan berikutnya seiring dengan perkembangan keagamaan ada pelibatan lembaga agama dalam pengelolaan zakat. Perkembangan berikutnya muncul peran panitia-panitia dan lembaga serta badan semi pemerintah. Panitia zakat muncul melalui institusi sekolah, masjid, musalla, dan komunitas tertentu. Lembaga ‘amil zakat pada tahun

---

<sup>15</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.5-6

<sup>16</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 83

1990 an mulai muncul menjadi lembaga modern yang bersifat *social entrepreneurship*. Badan ‘amil zakat dimunculkan oleh pemda dan kantor kementerian bersifat semi pemerintah.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mewujudkan peran strategis. Yang terjadi sebelum tahun 1990-an, ketika belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat secara lebih optimal. Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda bahwa negara “tidak boleh” mencampuri urusan pemugutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>18</sup>

Dibawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu” BAZNAS. Dalam Undang-Undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan

---

<sup>17</sup>Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 85

<sup>18</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 27-28

secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, dalam Undang-Undang baru LAZ kini menjadi subordinat BAZNAS, memberi pelaporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-sama menyanggah status operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya direstriksi sangat ketat, dan tidak berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.<sup>19</sup>

Riset yang dilakukan BAZNAS dan FEM IPB (2011), dari 345 responden didapatkan 27,2% responden membayarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat, dan 72,8% responden membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Alasan utama seseorang membayar langsung kepada mustahiq yakni kemaslahatan, lingkungan, dan kepuasan. Berdasarkan riset BAZNAS dan FEM IPB (2011) tersebut, salah satu alasan utama seseorang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat adalah karena adanya faktor kepuasan, dalam arti kepuasan atas kinerja lembaga amil zakat. Sementara, kinerja lembaga amil zakat dapat diukur dengan mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada *customer* atau biasa disebut dengan *service quality*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015) hlm. 46-47

<sup>20</sup>Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) hlm. 169

## G. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode penelitian normatif empiris mengenai ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>22</sup> Sumber primer ini didapat dari hasil wawancara dengan beberapa panitia pengelolaan zakat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih.

---

<sup>21</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015), 5

<sup>22</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.5

- b. Sumber sekunder, yaitu sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>23</sup> Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer berupa data pelengkap, peneliti ambil dari berbagai pustaka serta media online.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni : kitab Fiqih Zakat karya Yusuf Qardhawi, kitab Fathul Qarib Al-Mujib, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36

- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>
- b. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.<sup>25</sup>

- c. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari atau yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.<sup>26</sup>

- d. Analisis Data

Secara teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>27</sup> Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah data kualitatif.

---

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 95

<sup>25</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm.160

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika , 2012) hlm. 131

<sup>27</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm.8

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mensistematisasikan penelitian ini, maka penulis menguraikannya kedalam lima bab, yaitu:

*Bab pertama*, yang berisi latar belakang masalah; berguna mengantarkan pada apa yang menjadi permasalahan dan pentingnya penelitian; pokok masalah; formulasi problem yang jadi subyek penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian; menjadi pedoman dalam penelitian perihal apa yang ingin dicapai dan untuk apa; telaah pustaka; identifikasi penelitian lain untuk menempatkan posisi penelitian ini; kerangka teoritik; landasan teori dalam penelitian yang akan dilakukan sebagai koridor penelitian supaya tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan; metode penelitian; tata cara penelitian berguna untuk menjadi pedoman alur penelitian yang akan dilakukan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran; dan sistematika pembahasan pemetaan isi setiap bab dan bertujuan untuk mengatur penempatan setiap data yang diperlukan dalam penelitian.

*Bab kedua*, membahas tentang konsep pengelolaan zakat berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan Fikih. Serta membahas pandangan ‘āmil menurut naṣ dan peraturan perundang-undangan.

*Bab ketiga*, berisi tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian meliputi kondisi umum geografis, kondisi umum demografis,



proses pengelolaan zakat di Masjid Baitussalam dan status panitia pengelolaan zakat serta sistem pengupahan panitianya.

*Bab keempat*, menganalisis proses berlakunya hukum panitia pengelolaan zakat yang ada didalam masyarakat.

*Bab kelima*, adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran-saran. Sebagai akhir dari penelitian ini sekaligus untuk menjadi bahan penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN AMIL

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu al-barākatu ‘keberkahan’, al-namā ‘pertumbuhan dan perkembangan, aṭ-ṭaharotu ‘kesucian’, dan aṣ-ṣalahu ‘keberesan’.<sup>1</sup>

Zakat secara *lugawi* dalam kamus istilah fiqih berarti tumbuh, suci, baik, dan berkah. Zakat berarti pembersih (*tazkiyyah*) yakni pembersih terhadap jiwa. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, zakat adalah :

الزكاة لغة اتطهر ونماء

“Zakat secara bahasa adalah suci dan tumbuh”.

Yaitu makna lain dari zakat adalah suci dari dosa. Seorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, harta dan membersihkan jiwanya. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah :

وشرعا تملك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

“Zakat adalah memiliki harta secara khusus bagi orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu”.

Sayyid sabiq, dalam kitab Fiqh as-Sunnah menerangkan bahwa zakat adalah :

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى الى الفقراء

“Zakat itu nama dari suatu hak Allah Yang Maha Tinggi yang dikeluarkan seseorang kepada orang fakir”.

---

<sup>1</sup> *Majma Lughah al-'arobiyah, al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir : Dār el Ma'arif, 1972), Juz I hlm. 396

Menurut Wahbah Zuhayli dalam kitabnya “Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu” menjelaskan lebih rinci lagi tentang definisi zakat. Dia menjelaskan definisi zakat menurut masing-masing Imam Mazhab, baik dari Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah, maupun Malikiyah.

Menurut Syafi’iyah, zakat didefinisikan dengan :

اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص

“Suatu nama (sebutan) terhadap sesuatu yang dikeluarkan baik harta ataupun badan dengan jalan (cara) yang tertentu (khusus)”.

Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya menyucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-A’lā: 14 yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ١٤

Artinya : "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)".<sup>2</sup>

Sedangkan zakat dalam istilah lain adalah jumlah yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan syara’.<sup>3</sup> Meskipun para ‘ulamā mengemukakannya lewat redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu

<sup>2</sup> Surah al-a’lā ayat 14, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 888

<sup>3</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1-2

yang Allāh SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>4</sup>

Dari berbagai definisi tentang zakat diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu, dimana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci al-Qur'an. Walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan kembali berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan baik.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yaitu rukun Islam yang tiga. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib (farḍu 'ain) bagi

---

<sup>4</sup> *Majma Lughah al-'arobiyah, al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir : Dār el Ma'arif, 1972), Juz I hlm. 396

<sup>5</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1-2

setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang hukum zakat, diantaranya :

#### 1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap muslim, diantaranya dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu

---

<sup>6</sup> Surah at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 273

dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan.<sup>7</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44].<sup>8</sup>

## 2. Hadis

Disamping ayat-ayat al-Qur'an, Rasulullah juga menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat diantaranya adalah :

عن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن . فذكر الحديث . وفيه : ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ( متفق عليه )

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'az ke Yaman kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadis itu dan dalam hadis tersebut Nabi bersabda : “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka”. (HR. Muttafaun 'alaih)

Dari keterangan ayat al-Qur'an dan Hadis diatas jelas bahwa zakat diwajibkan bagi orang-orang Islam di dunia.

## C. Syarat dan rukun zakat

Dalam kitab-kitab fiqh, banyak ahli fiqh yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang

<sup>7</sup> Al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakah*, Surabaya : Bairut, 1991, hlm. 125

<sup>8</sup> Surah al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 8

wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun berikut ini :

1. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Islam

Menurut jumhur ‘ulamā, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.<sup>9</sup> Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allāh SWT QS. At-Taubah ayat 54 :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تَقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ ۚ

Artinya : “Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”.<sup>10</sup>

b. Merdeka

<sup>9</sup> Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung : Al-Ma’arif, 1986, hlm. 39

<sup>10</sup> Surah at-Taubah ayat 54, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 263

Tidak diwajibkan zakat pada budak sahaya (orang yang tidak merdeka) atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang bangkrut (*gārim*), sehingga sangat pantas sekali tidak diwajibkan zakat.

c. Berakal dan Balig

Pendapat yang *rajih* (kuat), anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

d. Harta yang dimiliki telah mencapai niṣab<sup>11</sup>

#### D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq) adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam. Yang berhak menerima zakat telah disebutkan Allāh SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعُمَّلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hlm. 26

<sup>12</sup> Surah at-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 264



Golongan-golongan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah :

1. Fakir

Orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mereka tidak mampu berusaha, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>13</sup>

2. Masākīn

Masākīn adalah kelompok orang yang memiliki kekayaan lebih besar dari fakir, atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi hasilnya hanya dapat untuk memenuhi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.<sup>14</sup>

3. ‘Āmiīn

Yaitu orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk melaksanakan segala kegiatan zakat.

4. Muallaf Qulūbuhum

Kata *muallaf qulūbuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Rasulullah menafsirkan sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiannya, yaitu fitrah yang selalu condong kepada kebaikan dan menolak kejahatan.<sup>15</sup>

5. Riqāb

---

<sup>13</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2005, hlm. 279-280

<sup>14</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 92

<sup>15</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm. 34-35

Riqāb atau budak, golongan ini mencakup budak mukatab, yakni budak yang telah dijanjikan majikannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa.<sup>16</sup>

#### 6. Gārimīn

Yang dimaksud gārimīn adalah mereka yang terlilit hutang dan tidak sanggup lagi melunasinya.<sup>17</sup>

#### 7. Fisabilillāh

Yaitu sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allāh dan tidak mendapatkan gaji dari baitul mal.<sup>18</sup>

#### 8. Ibnu sabīl

Sebagian besar ulama bersepakat bahwa yang dimaksud ibnu sabīl pada ayat zakat tersebut adalah orang yang keluar dari daerahnya dalam perjalanan dan ia tidak mempunyai bekal apapun, sehingga ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya, walaupun sesungguhnya ia termasuk kaya di daerahnya.<sup>19</sup>

### E. Pengertian ‘Āmil

‘Āmil berasal dari kata ‘*amila*-ya’*malu*-‘*āmil* artinya bekerja, melakukan perbuatan, dan orang yang meelakukan pekerjaan. Yang dimaksud ‘āmil disini adalah badan atau lembaga yang bertugas

---

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh, Bandung* : PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 301

<sup>17</sup> Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, Jakarta : Pustaka al-Kautsar , 2008, hlm. 301

<sup>18</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2005, hlm. 282

<sup>19</sup> Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 302-303

menghimpun, mengelola, mendistribusikan, mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat. Pada awalnya, zakat dikelola Negara atau pemerintah. Ini dapat dipahami dari eksistensi Nabi SAW pada waktu menerima perintah atau syariat zakat, beliau adalah pemimpin agama dan Negara/pemerintahan sekaligus.<sup>20</sup>

Menurut Imam Syafi'i 'amilūn adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.<sup>21</sup> Menurut Yusuf Qardhawi ' 'āmilūn adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiqnya.<sup>22</sup>

Menurut Hasbi mengenai petugas pemungutan zakat, ia memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa 'āmilīn adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.<sup>23</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan,

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat Di Indonesia*, Hasil Penelitian Individual, Semarang, 2011, hlm. 35-36

<sup>21</sup> Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 54

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545

<sup>23</sup> Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia "Penggagas dan Gegasannya"*, Yogyakarta : Pusat Pelajar, ttt, hlm. 209

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>24</sup>

‘Āmil yaitu orang-orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, penunjukan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan zakat jadi para pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Para amil harus terdiri dari kaum muslimin, dan tidak boleh amil itu dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat yaitu anak dari keturunan Rasulullah seperti Bani Hasyim dan Bani Abdul Muṭolib.<sup>25</sup>

Imam Qurṭubi ketika menafsirkan surah at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa ‘āmil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>26</sup>

‘Āmil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. *As Sāi'* : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Muṣoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat

---

<sup>24</sup> Undang-Undang RI NO.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin, Bandung : PT AlMa'arif Bandung, 1985, hlm. 91

<sup>26</sup> Al-Qurṭubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut Lebanon, Dār el Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H / 1993 M, Jilid VII-VIII, hlm. 112-113

4. *Al Hāsyir*: Tugasnya menghimpun zakat
5. *Al Arief*: Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan *Aṣnaf Mustahiq* lainnya dari sisi kelayakan sebagai *mustahiq*.
6. *Hasib*: Orang yang diangkat untuk menghitung zakat
7. *Hafiz*: Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi*: Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
7. *Jabir*: Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.<sup>27</sup>

Masuknya amil sebagai *aṣnaf* menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif (bahkan menjadi tugas negara). Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian yang lebih umum tentang ‘amil yaitu orang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Adapun pendapat Imam Hanbal, amil zakat adalah pengurus zakat, yang diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian ‘amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan,

---

<sup>27</sup> Nuruddin ar-Raniri, *Siratal Mustaqim*, Syirkah Nur Asia, ttt, hlm. 82

<sup>28</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 30

pemeliharaan , pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

‘Amil zakat sebagai *financial counsulting* bagi para *muzakki* adalah melakukan pendekatan, pendataan dan pencerahan karena tidak jarang banyak kalangan orang Islam yang kaya tidak sadar dan tidak paham bagaimana peraturan atau mekanisme hitungan pembayaran zakat.<sup>29</sup>

#### F. Syarat-Syarat ‘Amil

Sebagai pengelola, dan ‘amil berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al Qur’an telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.<sup>30</sup>

Badan atau lembaga ‘amil zakat membutuhkan pekerja profesional dan menuntut adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya ‘*amilin* zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petugas zakat adalah sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> [http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files\\_flutter/1474877910JURNALHarisAIAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf](http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1474877910JURNALHarisAIAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf) diakses pada 9 April 2019 pukul 15:48 WIB

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, cet. I, hlm. 76

### 1. Seorang Muslim

Sebagai salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ‘ulamā boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

### 2. Seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa dan sehat akal dan fikirannya.

### 3. Jujur dan Amanah

Dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat adalah kejujuran dan amanah. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jika masyarakat melihat para petugas memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya.

Diterangkan dalam al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءِمْنَكُمْ ؕ وَأَنْتُمْ ؕ تَعْلَمُونَ

٢٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.<sup>31</sup>

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.<sup>32</sup>

Syarat petugas zakat menurut para ‘ulamā adalah harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para *mustahiq*, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baiknya merekapun mengetahui hukum-hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat

<sup>31</sup> Surah Al-Anfal ayat 27, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 243

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin*, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 551-555



bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allāh menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (*khifzu*) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

6. ‘Ulamā Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada’at *tāmmah* (*kecakapan bertindak secara penuh*).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. I, hlm. 1987

## G. Tugas dan Fungsi ‘Āmil

### 1. Tugas ‘Āmil Zakat

Tugas ‘āmil zakat menurut Majelis Ulama Indonesia meliputi :<sup>34</sup>

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nişab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahiq* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

### 2. Fungsi ‘Āmil Zakat

- a. Memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang masih buta hukum zakat.
- b. Menghitung kadar harta yang wajib dizakati.
- c. Melakukan *hisbah* (fungsi nahi munkar) terhadap pihak yang menolak membayar zakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm. 53-54

<sup>35</sup> Muhammad Arifin Badri, dkk, “*Majal Pengusaha Muslim*”, no. 26, 2012, hlm. 45

## H. Dasar Hukum 'Āmil

### 1. Qur'an Surah al-Baqarah ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَلْوَالِدَيْهِ  
 إِحْسَانًا وَذِي الْأَرْحَامِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ  
 حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ  
 وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

Artinya :Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.<sup>36</sup>

### 2. Qur'an Surah an-Nisa ayat 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
 الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ  
 كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا  
 الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا  
 وَأَلَّا خِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلَّمُونَ فِتْنًا ۗ ٧٧

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allāh, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini

<sup>36</sup> Surah al-Baqarah ayat 83, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm15

hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.<sup>37</sup>

## I. Hak dan Kewajiban ‘Āmil

Seorang ‘āmil zakat bertugas melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat dari macam-macam harta yang mereka miliki, dan mengambil sebagian dari ketentuan besarnya harta yang wajib dizakati. Selanjutnya tugas ‘āmil yaitu menagihnya lalu menyimpan dan menjaganya, baru kemudian dibagikan zakatnya. ‘Āmil dalam menjalankan tugasnya diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan zakat kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.<sup>38</sup>

Dalam menyalurkan zakat, ‘āmil memilih dan menyeleksi siapa yang berhak menjadi mustahiq zakat, kemudian menghitung jumlah kebutuhan mustahiq dan jumlah biaya yang cukup untuk kehidupan mereka. Baru setelah itu melakukan pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah yang ada pada ketentuan hukum Islam.

Secara naş sendiri tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum mengadakan ‘āmil dalam zakat. Pada zaman Rasulullah şallallāhu 'alaihi wasallam, zakat merupakan "harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para

---

<sup>37</sup> Surah an-Nisa ayat 77, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 117

<sup>38</sup> Abu Bakar al-Hushaini *Kifayat al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An Najah, hal. 279

shahabat yang diutusny. Rasulullah SAW mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada para mustahiq. Pada zaman Abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya zahir (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta bathin (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin. Baru pada zaman khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta batin ketimbang harta zahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta bathin kepada para muzaki pun diberlakukan. Semenjak ini tumbuhlah berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan zakat dikelola oleh ‘āmilīn atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh ‘āmilīn.<sup>39</sup>

Sebagian kalangan mengatakan bahwa ‘āmil zakat mendapatkan seperdelapan dari jumlah seluruh zakat yang terkumpul. Mereka beralasan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat jumlahnya delapan golongan, ‘āmil zakat adalah salah satu golongan, sehingga jatah yang didapatkan adalah seperdelapan dari zakat yang terkumpul. Tetapi pendapat ini kurang tepat, karena delapan golongan

---

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 84

yang berhak mendapatkan zakat tidak selalu lengkap dan ada, seperti golongan “fi ar-riqāb” (budak) hari ini tidak didapatkan atau jarang didapatkan, walaupun sebagian kalangan memperluas cakupannya seperti orang yang dipenjara. Seandainya semua golongan itu ada, tetap saja jumlahnya tidak sama dengan lainnya, sehingga kalau dipaksakan masing-masing golongan mendapatkan seperdelapan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan mendalami golongan-golongan lain yang mungkin jumlahnya sangat banyak, seperti golongan fakir miskin.

Adapun pendapat yang lebih benar bahwa ‘āmil zakat mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebijaksanaan Negara, organisasi, lembaga yang menaunginya. Kebijakan tersebut harus berdasarkan kemaslahatan umum, yang meliputi kemaslahatan golongan-golongan lainnya seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, dan lain-lainnya termasuk kemaslahatan ‘āmil zakat itu sendiri. ‘Āmil zakat tidak harus dari orang yang fakir atau miskin, tetapi dibolehkan juga dari orang yang kaya dan mampu. Dia mendapatkan bagian zakat, bukan karena fakir atau miskin, tetapi karena kedudukannya sebagai ‘āmil zakat. Segala sesuatu dalam agama ini perlu didasari oleh ilmu dan perlu pengkajian secara mendalam. Sebagian kita kadang beramal asal-asalan. Sebagian orang berprinsip tanpa didasari ilmu lantas langsung berbuat. Inilah salah satu yang lagi merebak saat ini, banyaknya orang yang mengangkat diri sebagai ‘āmil

zakat. Padahal tidak sembarang orang bisa seenaknya mengangkat dirinya sebagai ‘āmil zakat, ada syarat yang mesti dipenuhi.

#### J. ‘Āmil dalam Fikih dan Undang-Undang

Dengan mengutip hadis *“tu’khaẓu min agniyāhim fa turaddu ilā fuqarāhim”* Hasby mengutip al-Hafidh berpendapat, bahwa para penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerimanya, dan membaginya sendiri, atau pun dengan mengadakan naibnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan.<sup>40</sup> Imam syafi’i juga sependapat bahwa kepala Negara wajib mengadakan badan ‘amalan (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan. Riwayat dari Abū Hurairah menyatakan :

“Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengutus ‘Umar bin al Khaṭab pergi memungut zakar”. (Riwayat al-Bukhāry dan Muslim).

Zakat dan ‘āmil dalam perspektif fiqh, ternyata di dalam implementasinya tidak cukup efektif, maka muncullah inisiatif di Indonesia agar penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah, dapat berjalan efektif, diperlakukan keterlibatan Negara atau pemerintah di dalamnya, sebagaimana pada masa-masa awal disyariatkannya zakat.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> TM Hasby ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, cet. 10, 2006, hlm. 57

<sup>41</sup>Ahmad Rofiq, *Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat Di Indonesia*, Hasil Penelitian Individual, Semarang , 2011, hlm. 44-45

Pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan berasaskan :

1. Kemanfaatan
2. Keadilan
3. Kepastian hukum
4. Keterbukaan
5. Akuntabilitas<sup>42</sup>

Beberapa pertimbangan pembuatan Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah, bahwa setiap Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.<sup>43</sup>

Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; zakat juga merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terpenting adalah, bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>42</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 146

<sup>43</sup> Lihat Konsideran UU Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2003, hlm. 1



Undang-Undang pengelolaan zakat terdiri dari sepuluh bab, diantaranya mengaturmengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, organisasi pengelola zakat, pengumpul zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Semangat lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat lebih berhasil guna, berdaya guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penekanan pada pengelolaan zakat yaitu pada empat kegiatan pokok yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Institusi yang bertugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, namun dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh Pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertanggungjawab kepada pemerintah.

Ketentuan pada Undang-Undang hanya menyebutkan sanksi yang dikenakan pada pengelola zakat (*‘āmil*), sama sekali tidak menyebutkan sanksi bagi para pelanggar kewajiban membayar zakat (*muzakki*). Hal ini diperparah lagi dengan masalah yurisdiksi, karena Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan Pengadilan manakah yang berhak untuk mengadili, apakah pengadilan negeri atau

pengadilan agama. Meski diakui, akan sulit sekali menerapkan sanksi hukum bagi para pelanggar wajib zakat.

Alasan Indonesia bukan negara Islam, selain itu masyarakat Indonesia juga terbiasa membayar zakatnya secara informal kepada orang yang mereka percayai ( kepada kyai mereka atau masjid sekitar). Jadi akan sulit untuk memaksa mereka untuk membayar melalui BAZ atau LAZ. Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selain permasalahan di atas, masalah mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian adalah mengenai kelembagaan organisasi pengelolaan zakat dan efeknya terhadap pengelolaan zakat. Efektivitas penyaluran zakat sangat ditentukan oleh kemampuan profesionalitas dan kreadibilitas ‘āmil zakat. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan tahun demi tahun, sehingga dapat menjadi sebuah pemecahan bagi masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat Islam.

Seharusnya sebagai badan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kewenangan yang meliputi :

1. Pemberian izin pembentukan dan operasional BAZ dan LAZ serta pencabutan izinnya.
2. Pengaturan susunan organisasi tata kerja badan amil zakat.

3. Pengaturan terhadap pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh BAZ dan LAZ serta pelaporannya.
4. Pengawasan terhadap BAZ dan LAZ dalam hal kelembagaan, hubungan kelembagaan, sumber daya manusia (amil), sistem pemetaan *muzakki* dan *mustahiq*, aspek syariah, dan hal lainnya.<sup>44</sup>

Badan pengelola zakat yang didukung kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan Pemerintahan yang Islami.<sup>45</sup>

Hukum Islam menekankan tanggungjawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara hak. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordinator, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat.

---

<sup>44</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 153-156

<sup>45</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 56

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan zakat secara berhasil guna dan berdayaguna, maka suatu organisasi perlu menerapkan asas-asas tertentu dalam operasional kelembagaan. Beberapa prinsip yang menjadi asas kelembagaan organisasi pengelolaan zakat, adalah asas kemaslahatan umum, asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi dan asas kesinambungan. Asas kemaslahatan umum zakat yang dikelola melalui organisasi dan manajemen secara baik diharapkan membawa dampak bagi lahirnya kesadaran bagi para muzakki, munfik, muşaddiq dalam menunaikan kewajiban dan anjuran agama.<sup>46</sup>

Pembentukan lembaga pengelola zakat telah diatur dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pemungut Zakat. pasal 5 menyebutkan.

1. BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi sebagai berikut:
  - a. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
  - b. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
  - c. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
  - d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
  - e. Pendidikan dasar atau nama lainnya;
  - f. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
  - g. Kecamatan atau nama lainnya.
2. Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 153-156

<sup>47</sup> Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016

Selanjutnya mengenai tata cara pembentukan UPZ telah dijelaskan pada pasal 27, 28 dan 29.

Pasal 27, pemberntukan UPZ dilakukan dengan:

- a. Usulan oleh BAZNAS , BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ; atau
- b. Usulan oleh Pimpinan Institusi.<sup>48</sup>

Dalam pasal 28

1. Usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota mengenai pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada Pimpinan Institusi yang akan dibentuk UPZ yang tembusan suratnya dikirimkan kepada atasan Pimpinan Institusi.
2. Pimpinan Institusi yang telah menerima surat usulan pembentukan UPZ diberi waktu selambat-lambatnya 30 hari untuk memberikan jawaban.
3. Dalam hal Pimpinan Institusi tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota berhak menyampaikan laporan kepada atasan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016

<sup>49</sup> Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016

### **BAB III**

## **GAMBARAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID BAITUSSALAM DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

### **A. Deskripsi Wilayah Desa Banyuputih**

Desa Banyuputih merupakan salah satu dari desa di wilayah kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Jawa Tengah. Desa ini memiliki 4 dusun, yaitu dusun Banyuputih, Petamanan, Lokojoyo, dan Pekiringan. Adapun kondisi lokasi Desa Banyuputih yaitu :

#### **1. Kondisi Umum Geografis**

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terdiri dari 11 desa, antara lain Desa Kedawung, Desa Banyuputih, Desa Kalibalik, Desa Sembung, Desa Luwung, Desa Penundan, Desa Timbang, Desa Dlimas, Desa Kalangsono, Desa Banaran, Desa Bulu.

Salah satu dari 11 desa di Kecamatan Banyuputih adalah Desa Banyuputih yang terletak di ketinggian 6,9 m dari permukaan laut. Desa Banyuputih menjadi ibukota kecamatan Banyuputih dan berjarak 30 km dari ibukota Kabupaten Batang.

Tipologi Desa Banyuputih merupakan Desa Perkotaan/sekitar hutan. Melihat terdapat hutan jati milik pemerintah yang berada di wilayah Desa Banyuputih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Mustofa, selaku sekretaris Desa Banyuputih, pada 20 April 2019, Pukul 06.30

a. Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Banyuputih adalah 555.816 ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman penduduk, pertanian dan lain-lain.

**Tabel 1**  
Tabel pemanfaatan Lahan Desa Banyuputih

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (ha)
1.	Sawah	5.095
2.	Tegal/Ladang	125
3.	Tanah Perkebunan Rakyat	5.505
4.	Kas Desa	0.66
5.	Perkantoran Pemerintah	0.125
6.	Lapangan	1
7.	Tanah Bengkok Perangkat	24

Sumber : Data Monografi Desa Banyuputih

b. Pembagian Wilayah

Desa Banyuputih secara administrasi terdiri dari 4 RW dan 25 RT. Adapun RW 1 terdiri dari 6 RT, RW 2 terdiri dari 10 RT, RW 3 terdiri dari 7 RT, dan RW 4 terdiri dari 2 RT.

c. Batas Wilayah Desa

Batas-batas wilayah Desa Banyuputih yaitu :

- 1) Sebelah Timur : Desa Kalibalik
- 2) Sebelah Barat : Desa Tenggulangharjo Kec.Subah
- 3) Sebelah Utara : Desa Kedawung
- 4) Sebelah Selatan : Desa Luwung

## d. Jarak Wilayah dengan Pusat pemerintahan

- 1) Jarak ke Ibukota Kabupaten : 35 km
- 2) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 0 km

## 2. Kondisi Umum Demografis

Berikut ini merupakan gambaran penduduk wilayah Desa Banyuputih dengan persebarannya :

## a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Banyuputih yaitu 8.229 jumlah KK. Dengan jumlah penduduk laki-laki 4.115 orang dan jumlah penduduk perempuan 4.084 orang.

## b. Mata pencaharian

**Tabel 2**  
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Karyawan Honorer	10	6	16
2.	Purnawirawan/Pensiunan	47	19	66
3.	Dosen Swasta	1	1	2
4.	Konsultan Manajemen dan Teknis	0	1	1
5.	Dukun Tradisional	1	3	4
6.	Buruh Tani	36	25	61
7.	Pengrajin Industri Rumah Tanga Lainnya	5	6	11
8.	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	83	74	157
9.	Peternak	1	0	1
10.	Pelajar	687	613	1.300
11.	Dokter Swasta	2	3	5
12.	Belum Bekerja	974	607	1.856
13.	Buruh Migran	506	391	897
14.	Wiraswasta	934	607	1.541
15.	Guru Swasta	38	49	87

Sumber : Data Monografi Desa Banyuputih



## c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Banyuputih dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PLAYGROUP	148	105	253
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	387	399	786
3.	Usia 18-56 tahun pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	0	0	0
4.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	0	0	0
5.	Tamat SMP/Sederajat	650	615	1.265
6.	Tamat D-1 Sederajat	15	17	32
7.	Tamat D-3 Sederajat	41	33	74
8.	Tamat S-2 Sederajat	4	2	6
9.	Tamat SLB A	0	0	0
10.	Tamat SLB C	1	0	1
11.	Usia 3-6 tahun belum masuk TK	908	835	1.743
12.	Usia 7-18 tidak pernah sekolah	0	0	0
13.	Usia 18-16 tahun tidak pernah sekolah	0	0	0
14.	Tamat SD/Sederajat	1.460	1.645	3.105
15.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	185	147	332

Sumber : Data Monografi Desa Banyuputih

Peningkatan pengetahuan dan Keterampilan penduduk di Desa Banyuputih dilakukan dalam sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah dan tenaga pengajarnya.

**Tabel 4**

Tabel Sarana Pendidikan Desa Banyuputih

No.	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	TK/RA	4
2.	SD	3
3.	Tsanawaiyah	1
4.	Aliyah	1
5.	Ponpes	2
6.	SMP	2
7.	SMK	1
8.	Perguruan Tinggi	1
9.	Komputer	3
10.	Menjahit	2
11.	Beladiri	2
12.	Mengemudi	1
13.	Kecantikan	2
14.	TPQ	2
15.	Madrasah Diniyah	2

Sumber : Data Monografi Desa Banyuputih

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan di Desa Banyuputih sudah memadai, baik pendidikan formal maupun non formal. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas pendidikan formal TK sampai Perguruan Tinggi dan non formal dari TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, dan berbagai tempat kursus.

d. Kondisi Ekonomi

Dilihat dari mata pencaharian rata-rata penduduk Desa Banyuputih kegiatan ekonomi didominasi oleh wiraswasta yaitu sebanyak 1.541 dari 8.229 jumlah penduduk. Setelah wiraswasta,

posisi pengusaha menduduki mayoritas kedua yaitu sebanyak 157 baik pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha besar. Di wilayah kecamatan Banyuputih ada beberapa pabrik yang cukup membantu meningkatkan ekonomi warga Desa Banyuputih dengan terbukanya lapangan kerja. Selain pabrik, terdapat pasar di Desa Banyuputih juga sangat membantu perekonomian warga di Desa Banyuputih khususnya bagi pedagang. Petani maupun buruh tani di kawasan Desa Banyuputih tidak terlalu mendominasi karena lahan yang tidak terlalu besar yaitu seluas 10.190 ha dari luas total 2.088.319 ha.

Beberapa pabrik di kecamatan Banyuputih yang lokasinya dekat dengan Desa Banyuputih antara lain pabrik produksi kertas dan pabrik produksi kayu lapis yang gajinya sudah menggunakan sistem UMR.

e. Kelembagaan

Desa Banyuputih merupakan desa yang memiliki otonomi pemerintahan daerah dimana pemerintah desa punya wewenang mengatur anggaran dan peraturan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), selain lembaga pemerintahan terdapat juga lembaga sosial kemasyarakatan diantaranya:

**Tabel 5**  
Lembaga Pemerintah Desa Banyuputih

<b>No.</b>	<b>Jenis Lembaga</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Pengurus</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	LPMD/LPMK/seb	Berdasark	6	28	4

	utan lainnya	an Keputusan Lurah/Kep ala Desa			
2.	Rukun Warga	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	4	20	5
3.	Karang Taruna	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	1	25	4
4.	Lembaga Adat		2	15	3
5.	Organisasi Keagamaan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	2	15	3
6.	Organisasi Bapak	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	5	15	3
7.	PKK	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	3	26	6
8.	Rukun Tetangga	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	25	75	3
9.	Kelompok Tani/Nelayan	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	2	12	3
10	Badan Usaha Milik Desa	Berdasarkan Keputusan Lurah/Kep ala Desa	3	15	2
11	Organisasi	Berdasarkan	5	25	4

.	Pemuda Lainnya	an Keputusan Lurah/Kep ala Desa			
12	Kelompok Gotong Royong	Berdasark an Keputusan Lurah/Kep ala Desa	5	15	2

Sumber : Data Monografi Desa Banyuputih

f. Kondisi Agama

Mayoritas penduduk di Desa ini memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan di Desa ini sangat padat, bahkan dalam seminggu kegiatan pengajian, santunan, dan lain-lain. Namun di desa ini memuat dua sisi kehidupan yang sangat mencolok, di dusun Petamanan khususnya, masyarakat di dusun Petamanan sangat kental dengan kegiatan keagamaannya, namun disitu juga terdapat kompleks lokalisasi. Di Desa Banyuputih mempunyai sarana umum antara lain terdapat 4 buah masjid jami', 1 masjid i'tikaf, 18 buah musholla dan 5 buah gardu siskamling.

g. Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Desa Banyuputih mempunyai aparat pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa/lurah dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri

dari sekretaris desa, ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris BPD, Kadus, dan Ketua RT.

## **B. Profil Masjid Baitussalām**

Desa Banyuputih merupakan pusat dari wilayah kecamatan Banyuputih. Masjid Baitussalām merupakan masjid tertua di kecamatan Banyuputih. Masjid ini didirikan oleh pemuda yang bernama Mas'ud dengan dibantu 3 orang temannya yang bernama Truno Sayyiman, Ya'qub, Hasan Mutholib. Para pemuda tersebut yang kini selalu diperingati haulnya setiap tahun oleh masyarakat di sekitar Masjid Baitussalam. Pemuda mas'ud yang sekarang dikenal sebagai mbah mas'ud oleh masyarakat adalah santri di wilayah sumatera. Yang mendapat ijazah untuk mendirikan masjid di tanah jawa yaitu tanah kelahiran mbah mas'ud di wilayah alas roban. Mbah mas'ud sendiri asalnya adalah dari daerah kecamatan Subah yaitu sebelah barat kecamatan Banyuputih. Beliau diberikan segenggam tanah oleh kiai tempat beliau menimba ilmu dengan maksud agar mencari tanah yang bertekstur sama dengan tanah yang dibawakannya. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang dan dengan petunjuk dari Allāh SWT mbah mas'ud menemukan tanah yang bertekstur sama dengan tanah yang diberikan oleh gurunya di daerah Desa Banyuputih tepatnya di dusun Petamanan.

Mbah Mas'ud kemudian mendirikan masjid dengan dibantu oleh pemuda setempat yaitu mbah Hasan Mutholib, mbah Truno Sayyiman, dan seorang tukang kayu yaitu mbah Ya'qub. Karena pada saat itu bangunan

masjid masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan kayu, bambu dan menggunakan atap dari daun kelapa. Yang kemudian masjid tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti solat berjamaah, mengaji, dan lainnya. Mbah Mas'ud mengajarkan ilmu yang ia dapatkan dari pondok pesantren ke masyarakat sekitar masjid.

Sampai sekarang masjid Baitussalām telah dilakukan beberapa kali renovasi. Masjid Baitussalam menjadi pusat keagamaan di Desa Banyuputih khususnya masyarakat dusun Petamanan. Adanya para pemuda sebagai pengurus remaja masjid juga sangat membantu menjaga kegiatan keagamaan di dusun Petamanan.<sup>2</sup>

#### 1. Data Masjid Baitussalam

Nama Masjid	: Masjid Baitussalam
Alamat	: Kab. Batang Kec. Banyuputih
ID Masjid	: 01.4.14.25.15.0003
Jenis Masjid	: Masjid Jami'
Alamat Lengkap	: Dk. Petamanan RT05/RW03 Ds. Banyuputih
Luas Tanah	: 703 m <sup>2</sup>
Jenis Tanah	: Wakaf
Luas Bangunan	: 272 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 1860
Jumlah Jamaah	: 50-100 orang <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Usztadz Ahmad Zubaidi selaku Pengurus Masjid Baitussalam, pada 4 Mei 2019, pukul 18.30

<sup>3</sup> Wawancara dengan Usztadz Ahmad Zubaidi selaku Pengurus Masjid Baitussalam, pada 4 Mei 2019, pukul 18.30


## 2. Struktur Pengurus Masjid Baitussalam

Pengurus masjid adalah sekelompok orang yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat, yang bertanggungjawab memakmurkan masjid. Salah satu upaya memakmurkan masjid adalah dengan cara melaksanakan kegiatan keagamaan, oleh karena itulah diperlukan adanya pengurus masjid agar semua kegiatan tersebut tersusun dan terselenggara dengan baik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap masjid. Upaya ini bisa dilihat dengan adanya pembangunan fisik dan pembangunan organisasi pengurus masjid. Saat wawancara dengan salah satu pengurus masjid Baitussalam bapak Ahmad Zubaidi beliau menuturkan bahwa selain untuk kepentingan peribadatan, masjid Baitussalam juga berdiri untuk menyatukan warga muslim masyarakat dusun Petamanan.



Berikut bagan susunan pengurus Masjid Baitussalam.<sup>4</sup>



Berikut merupakan tugas pokok pengurus masjid Baitussalam.

a. Ketua

- 1) Memimpin dan mengorganisasikan kegiatan masjid dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Menandatangani surat-surat penting
- 3) Memimpin evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
- 4) Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan di masjid

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaidi selaku pengurus Masjid Baitussalam pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 19.40

b. Sekretaris

- 1) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan hadir
- 2) Bertanggungjawab atas segala bentuk administrasi masjid.
- 3) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada ketua.

c. Bendahara

- 1) Menyimpan, mengelola, dan membukukan serta mengeluarkan dana masjid.
- 2) Merencanakan dan menyimpan pemasukan sumber-sumber ke dana masjid.
- 3) Mensupport dan cepat tanggap dalam pelaksanaan belanja kebutuhan masjid saat diperlukan.
- 4) Menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- 5) Membuat laporan keuangan secara rutin/periodik maupun insidental kepada jamaah melalui sarana papan pengumuman/informasi secara terbuka dan transparan.
- 6) Mengeluarkan uang sesuai keperluan dan kebutuhan masjid.
- 7) Berpartisipasi aktif memonitor kepentingan masjid, baik yang bersifat pembelian barang akibat rusak maupun penambahan inventaris masjid.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Usztadz Ahmad Zubaidi selaku Pengurus Masjid Baitussalam, pada 4 Mei 2019, pukul 18.30

### **C. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih**

Pelaksanaan zakat di Desa Banyuputih adalah dengan pembayaran langsung dari para muzakki melalui para panitia yang terbentuk di masyarakat. Biasanya diambil dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Kegiatan tersebut berlaku untuk pelaksanaan zakat fitrah, sedangkan untuk kegiatan zakat māl para muzakki terbiasa menyerahkan langsung kepada salah satu pengelola lalu langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat fitrah dilakukan pada 27 bulan Ramadhan melalui panitia yang terbentuk dari beberapa tokoh masyarakat. Sedangkan untuk zakat māl tidak ditentukan waktu penunaianya. Berikut ini adalah pelaksanaan zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih.

#### **1. Muzakki**

Masyarakat Desa Banyuputih yang menyalurkan zakatnya di masjid baitussalām adalah warga RW 03 yaitu Dusun Petamanan. Sekitar ada 1500 orang. Tidak semua warga dusun Petamanan menyalurkan zakatnya di masjid baitussalām. Ada sebagian yang menyalurkan zakatnya di luar dusun Petamanan seperti anak sekolah yang kebanyakan berzakat di sekolah mereka masing-masing, terdapat pula muşalla-muşalla di sekitar masjid yang menyelenggarakan penerimaan zakat. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi muzakki zakat dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5**  
Tebel Jumlah Muzakki

No.	Muzakki	Jumlah (orang)
1.	Melalui Panitia Zakat	900
2.	Menyalurkan kepada Guru Ngaji	150
3.	Menyalurkan kepada Dukun Bayi (sebutan untuk bidan desa yang biasa membantu orang desa saat melahirkan)	40
4.	Fakir Miskin	130
5.	Sekolah	280

Sumber : Wawancara dengan Ustadz Rosidin

## 2. Jenis dan Ukuran Zakat

Jenis dan ukuran zakat yang biasa dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam. Ukuran zakat fitrah yang biasa dikeluarkan masyarakat Dusun Petamanan adalah beras sebanyak 2,5 kg atau uang tunai seharga beras 2,5 kg. Sedangkan ukuran zakat *māl* disesuaikan dengan nisab pertahunnya. Namun sebagian besar warga sekitar masjid Baitussalām lebih dominan berzakat dengan uang tunai.

## 3. Waktu Pembayaran Zakat

Pembayaran zakat fitrah melalui panita pengelola zakat dilaksanakan pada malam 27 Ramadhan sampai dengan malam takbir. Namun sebagian besar membayar pada waktu yang telah ditetapkan panitia dengan mengumumkannya terlebih dahulu kepada masyarakat.<sup>6</sup> Zakat *māl* dituaikan menyesuaikan kebutuhan muzakki per tahunnya.

---

<sup>6</sup> Wawanca dengan Ustadz Rosidin, selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, Pada : 22 April 2019, Pukul 16.00

#### 4. Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat di Dusun Petamanan yaitu fakir, miskin, Sabilillah, dan panitia. Panitia zakat membagikannya langsung pada malam 1 syawal setelah pukul 21.00 WIB. Pada Idul Fitri tahun 1440H atau 2019 jumlah keseluruhan zakat mendapat total Rp.10.484.000,-. Dan beras sebanyak 150kg. Kemudian dibagi 4 bagian. Fakir 25%, miskin 25%, sabilillah (guru ngaji) 25%, panitia 25%. Namun karna dirasa terlalu banyak bagian untuk panitia sedangkan panitia hanya terdiri dari 5 orang saja, akhirnya dari 25% tersebut panitia hanya mengambil  $\frac{1}{4}$  dari bagiannya. Dan sisanya dibagikan untuk fakir miskin. Beras langsung dibagikan kepada fakir miskin. Karena menurut panitia mereka sangat membutuhkan bagian tersebut.

Dengan jumlah fakir sekitar 80 orang, miskin sekitar 100 orang, sabilillah sekitar 60 orang, dan panitia sejumlah 6 orang.

Sedangkan zakat māl langsung dibagikan setelah zakat diterima oleh pengelola. Zakat māl dibagikan kepada para fakir dan miskin.<sup>7</sup>

#### 5. Panitia Pengelola Zakat

##### a. Penunjukan Panitia Pengelola Zakat

Panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām bertugas mengumpulkan zakat, menghitung, kemudian mendistribusikan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ustadz Rosidin, selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, Pada : 22 April 2019, Pukul 16.00

kepada yang berhak menerimanya. Dalam penunjukan panitia ini terdiri dari ketua dan anggota lainnya yang memiliki tugas yang berbeda. Ketua bertugas memimpin jalannya pengelolaan zakat serta bertanggungjawab penuh atas pengelolaan zakat. Anggota lainnya bertugas menghitung hasil perolehan zakat dari muzakki. Kemudian mendiskusikan siapa saja yang berhak menerima zakat dan membagikan kepada mustahiq.

Panitia terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Kiai Azali selaku kiai di Dusun Petamanan. Lalu dibantu oleh Ustaz Rosidin, Ustaz Muhsin, Ustaz Sya'ir, Ustaz Yainur Irkham, Ustaz Tohir. Namun dalam pembagiannya panitia dibantu oleh pemuda masjid Baitussalam yaitu MTBQ.

Penunjukan ini didasarkan bahwa orang-orang tersebut dianggap mampu dan mengetahui tentang tata cara pengelolaan zakat. Orang-orang ini ditunjuk langsung oleh kiai Azali untuk membantu pengelolaan zakat. Selain dianggap mampu penunjukan ini juga dipertimbangkan dengan kedekatan mereka dengan masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam pendistribusian zakat.<sup>8</sup>

b. Status Panitia Pengelola Zakat Masjid Baitussalam

Proses pengelolaan zakat yang dikelola oleh panitia zakat di Masjid Baitussalam dimulai sejak dulu dengan turun temurun.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ustadz Sya'ir selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, pada : 29 April 2019, pukul 19.00

Pengelolaan zakat yang dikelola panitia mulai dari penerimaan zakat dari muzakki, perhitungan, sampai kemudian pendistribusian. Pencatatan seperti perolehan zakat, lalu para mustahiq juga dicatat rapi oleh panitia namun pengarsipan tidak terlalu diperhatikan. Dalam pendistribusiannya panitia mengaku sudah sangat tepat dalam membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Orang-orang yang terkumpul dalam satu kelompok pengelola zakat ini memang tidak menyebut dirinya sebagai amil. Ketika melakukan wawancara dengan salah satu panitia pengelola zakat yaitu Ustadz Muhsin beliau menuturkan bahwa tidak ada amil di Masjid Baitussalam, hanya ada panitia pengelolaan zakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Pasal 66 disebutkan.

1. Dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / musholla sebagai amil zakat.
2. Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Dalam hal ini pengelola zakat di Masjid Baitussalam tidak ada surat keterangan resmi dari kantor urusan agama kecamatan Banyuputih. Karena menurut panitia yang mereka lakukan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang secara turun temurun dilaksanakan demikian. Selain itu tidak ada pula

pelaporan hasil pertanggungjawaban sesuai peraturan yang ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 71.

Tidak adanya pemberitahuan ke kantor urusan agama kecamatan telah dibenarkan oleh pihak kantor urusan agama Kecamatan Banyuputih. Pihaknya tidak menerima pemberitahuan apapun terkait pengelolaan zakat.<sup>9</sup>

Karena mereka menganggap dirinya bukan amil, mereka tidak mengambil bagian amil. Mereka mendapatkan upah yang diambilkan dari hak Sabīlillāh.<sup>10</sup>

Masyarakat sekitar Masjid Baitussalam yaitu warga dusun Petamanan lebih percaya menunaikan zakatnya kepada tokoh masyarakat setempat seperti panitia tersebut dan guru ngaji atau kiai. Mereka sebenarnya mengetahui keberadaan BAZNAZ atau LAZ sebagai pengelola zakat, namun mereka merasa lebih afdal jika menyalurkan zakatnya kepada tokoh masyarakat atau kiai setempat. Hal ini disebabkan juga oleh jangkauan BAZNAS dan LAZ yang tidak begitu besar sampai ke masyarakat Desa.

Berikut alasan panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat yang menyalurkan zakat di Masjid Baitussalam.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ahmad Muntaha Selaku Penyuluh Agama Bagian Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih pada tanggal 18 Juli 2019, pukul 15.45

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ustadz Muhsin selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam pada tanggal 28 April 2019, pukul 16.40 WIB



*Pertama*, dari Ustadz Rosidin beralasan pengelelolaan tersebut sudah dilakukan dari zaman dahulu, puluhan tahun yang lalu. Menurutnya memang tidak ada surat keterangan resmi dari kantor urusan agama karena memang menyesuaikan dari yang dahulu. Tetapi dalam pelaksanaannya sudah sangat sesuai dengan prinsip syari'ah karena sudah melalui musyawarah berulang kali dalam pelaksanaan sampai pendistribusiannya.<sup>11</sup>

*Kedua*, dari Ustadz Sya'ir salah satu panitia pengelola zakat beliau menuturkan pelaksanaan zakat demikian memang sudah turun temurun. Beliau tidak mengetahui apabila amil harus ada surat keterangan resmi dari KUA. Beliau hanya melaksanakan tugas karena sudah ditunjuk oleh kiai Azali untuk membantu mengelola zakat. Menurutnya apa yang beliau dan panitia lakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam.<sup>12</sup>

*Ketiga*, bapak Muhtadin salah satu mustahik zakat di Masjid Baitussalam beliau menuturkan bahwa beliau menyalurkan zakat di masjid memang peraturan di Desa dari dulu sudah seperti itu. Beliau mengaku mengetahui tentang BAZNAS tetapi karena yang berlaku di masyarakat seperti itu. Menurutnya beliau melakukan yang sesuai di masyarakat saja.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ustadz Rosidin selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, pada 20 April 2019, Pukul 16.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ustaz Sya'ir selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, pada tanggal 29 April 2019, pukul 19.00 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PANITIA PENGELOLAAN ZAKAT DI MASJID BAITUSSALAM DESA BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014**

#### **A. Analisis Terhadap Proses Pengelolaan Zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pelaksanaan zakat di masjid Baitussalām ditunaikan melalui panitia pengelolaan zakat. Panitia pengelola zakat sepenuhnya bertugas mengurus pelaksanaan zakat dimulai dari pemungutan, penghitungan, hingga pentasarrufan yang telah disesuaikan dengan naş dan adat kebiasaan masyarakat di sekitar masjid Baitussalam Dusun Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Baik jenis, ukuran, waktu maupun pendistribusiannya.

Selain melalui panitia, beberapa masyarakat menyalurkan zakatnya melalui guru ngaji. Kemudian para guru ngaji membagikannya kepada yang berhak menerima zakat menurut pandangannya. Selain panitia dan guru ngaji, dukun bayi (sebutan untuk bidan desa) juga menerima penyaluran zakat bagi orang tua yang memiliki bayi baru lahir dan pada saat melahirkan dibantu oleh dukun bayi tersebut. Masyarakat yang masih berstatus pelajar menyalurkan zakatnya di sekolah/madrasah tempat mereka belajar. Sekolah mengelola sendiri zakatnya dan mendistribusikannya kepada pelajar yang dianggap berhak menerimanya

di lingkup sekolah. Beberapa masyarakat yang lain lebih percaya menunaikan zakatnya langsung diberikan kepada fakir miskin.

Zakat yang disalurkan melalui panitia adalah zakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat yang diberikan kepada panitia yaitu pada malam 27 Ramadhan sampai 1 syawal pada malam takbir hari raya. Jenis ukuran zakat yang harus dikeluarkan adalah beras 2,5 kg atau uang tunai sebesar harga beras 2,5 kg pada waktu itu. Namun mayoritas masyarakat Dusun Petamanan lebih dominan berzakat dengan uang tunai dibanding beras, mengingat masyarakat disini hanya sebagian yang masih berprofesi sebagai petani.

Melihat prosentase keseluruhan muzakki yang menunaikan zakatnya, sebagian besar menunaikan zakatnya melalui panitia. Melalui panitia sebanyak 60%, melalui guru ngaji sebanyak 10%, yang menyalurkan kepada dukun bayi sebanyak 2,6%, menyalurkan langsung kepada fakir miskin sebanyak 8,6%, pelajar yang menunaikan zakat di sekolah sebanyak 18,6%. Berdasarkan data tersebut, prosentase melalui dukun bayi paling sedikit karena hanya untuk bayi yang baru dilahirkan.

Di Masjid Baitussalam, panitia zakat hanya mendistribusikan zakatnya ke 4 mustahiq. Yaitu fakir, miskin, sabilillah, dan panitia. dari total pendapatan kemudian dibagi empat bagian. Setiap mustahik mendapat bagian 25%. Namun untuk panitia apabila 25% tersebut dirasa terlalu banyak, mengingat jumlah panitia yang hanya terdiri dari 5 orang. Maka bagian upah untuk panitia dibagi menjadi 75% dan 25%. Untuk 75%

dimasukkan untuk bagian fakir miskin, dan 25% dibagikan kepada 5 orang panitia tersebut.

Dalam konteks pendistribusian, tidak semua mustahiq bisa mengalokasikan harta yang diperoleh dari zakat secara produktif. Meskipun yang mereka peroleh berupa uang tunai yang seharusnya bisa menjadi sesuatu yang investatif namun karena alasan pemenuhan kebutuhan dan pola pikir hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang bisa diputar kembali.

Menurut salah satu panitia pengelola zakat yaitu Ustadz Rosidin pendistribusian zakat sudah sangat tepat sasaran. Hal itu karena panitia telah melakukan proses musyawarah siapa saja yang berhak menerima dan lolos dalam klasifikasi mustahik zakat yaitu fakir, miskin dan sabīlillāh. Musyawarah juga dipertimbangkan sesuai nash dan kondisi lingkungan Dusun Petamanan.

Pada saat melakukan wawancara dengan Ustadz Sya'ir beliau menuturkan, pelaksanaan pengelolaan zakat telah sesuai dengan syari'at Islam. Karena diketuai langsung oleh kiai Azali beliau yakin bahwa kiai Azali sangat mengerti urusan syari'at. Namun dalam pendistribusiannya, Ustadz Sya'ir menilai memang sudah tepat. Tetapi ada beberapa penerima yang menurutnya dianggap kurang tepat karena terkadang dalam bermusyawarah masih melibatkan perasaan kasian.

Panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam bertugas mengumpulkan zakat, menghitung, kemudian mendistribusikan kepada

yang berhak menerimanya. Dalam penunjukan panitia ini terdiri dari ketua dan anggota lainnya yang memiliki tugas yang berbeda. Ketua bertugas memimpin jalannya pengelolaan zakat serta bertanggungjawab penuh atas pengelolaan zakat. Anggota lainnya bertugas menghitung hasil perolehan zakat dari muzakki. Kemudian musyawarah pemetaan siapa saja yang berhak menerima zakat dan membagikan kepada mustahiq.

Melihat dari beberapa pengertian ‘āmil baik pengertian dari para ulama’ dan fikih yang dilakukan oleh panitia pengelolaan zakat di Masjid Baitussalam sudah bisa disebut ‘āmil. Menurut Yusuf Qardhawi ‘*amilūn* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiqnya.<sup>1</sup>

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.<sup>2</sup> Imam Qurṭubi ketika menafsirkan surah at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa ‘āmil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, hlm. 545

<sup>2</sup> Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia “Penggagas dan Gegasannya”*, Yogyakarta : Pusat Pelajar, ttt, hlm. 209

zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian diatas yang dimaksud ‘āmil adalah orang-orang yang bertugas dalam segala urusan zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, penghitungan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Meskipun panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām menamai dirinya sebagai panitia dan bukan ‘āmil, namun menurut syari’at sudah bahwa pekerjaan tersebut adalah ‘āmil. Karena panitia melakukan tugasnya mulai dari pengumpulan, pencatatan, perhitungan dan membagikannya kepada mustahiq.

Panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam terdiri dari 6 orang yang diketuai oleh Kiai Azali selaku kiai di Dusun Petamanan. Lalu dibantu oleh Ustadz Rosidin, Ustadz Muhsin, Ustadz Sya’ir, Ustadz Yainur Irkham, Ustdz Tohir. Namun dalam pembagiannya panitia dibantu oleh pemuda masjid Baitussalām yaitu MTBQ. Penunjukan ini didasarkan bahwa orang-orang tersebut dianggap mampu dan mengetahui tentang tata cara pengelolaan zakat secara syari’at. Orang-orang ini ditunjuk langsung oleh Kiai Azali untuk membantu pengelolaan zakat. Selain dianggap mampu penunjukan ini juga dipertimbangkan dengan kedekatan mereka dengan masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam pendistribusian zakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Qurṭubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Beirut Lebanon, Dār el Kutub ‘Ilmiyyah, 1413 H / 1993 M, Jilid VII-VIII, hlm. 112-113

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ustadz Rosidin, selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, Pada : 22 April 2019, Pukul 16.00

Penunjukan atas orang-orang diatas tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ‘āmil. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petugas zakat diantaranya :

1. Seorang Muslim

Sudah jelas bahwa panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam beragama Islam. Menurut para ulama non muslim boleh menjadi petugas zakat, tetapi tidak langsung mengelola dana zakat melainkan hanya sekedar petugas penjaga atau supir.

2. Seorang Mukallaf

Panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām telah memenuhi syarat yang kedua ini karena memang dipilih orang yang sudah dewasa dan sehat akal dan fikirannya.

3. Jujur dan Amanah

Karena akan berhubungan dengan dana zakat, maka seorang petugas zakat seharusnya memiliki sifat jujur dan amanah.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.

5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas.

Dalam penunjukan panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam telah dilakukan pertimbangan serta kesanggupannya menjadi seorang pengelola zakat.

6. Ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al ada'at tāmamah (*kecakapan bertindak secara penuh*).<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang hamba sahaya secara harfiah memang sudah tidak ada. Terkhusus di wilayah Dusun Petamanan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas zakat diantaranya :<sup>6</sup>

1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Dalam hal penarikan/pengumpulan zakat masyarakat Dusun Petamanan secara otomatis mendatangi masjid dan majelis yang telah ditetapkan panitia yang sebelumnya telah diumumkan terlebih dahulu terkait tempat dan waktunya. Karena pelaksanaannya pada bulan Ramadhan yaitu zakat fitrah, maka untuk besaran nişab disesuaikan dengan nash yakni berupa 2,5 kg makanan pokok. Panitia hanya

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. I, hlm. 1987

<sup>6</sup> Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm. 53-54



menetapkan tarif zakat apabila muzakki ingin menyalurkan zakatnya berupa uang.

Pencatatan, perhitungan, dan musyawarah pemetaan mustahiq zakat langsung dilakukan pada malam itu juga yaitu malam takbir hari raya. Kemudian segera dilaksanakan pendistribusian kepada yang berhak menerimanya. Mustahiq zakat yang ditetapkan oleh panitia hanya meliputi fakir, miskin, sabīlillāh dan panitia. Sabīlillāh yang dimaksud ialah termasuk para guru ngaji baik di madrasah diniyah maupun di muşalla.

‘Āmil atau petugas zakat memiliki fungsi diantaranya :

1. Memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang masih buta hukum zakat.
2. Menghitung kadar harta yang wajib dizakati.
3. Melakukan *hisbah* (fungsi nahi munkar) terhadap pihak yang menolak membayar zakat.<sup>7</sup>

Pengetahuan masyarakat Dusun Petamanan tentang bagaimana tata cara menunaikan zakat, berapa yang harus dikeluarkan, sampai waktu pembayaran adalah dari adat istiadat yang ada. Selain itu diimbangi dengan pengetahuan keagamaan yang mereka peroleh dari mengaji di pesantren maupun majelis ta’lim yang ada di Dusun Petamanan. Jadi

---

<sup>7</sup> Muhammad Arifin Badri, dkk, “*Majal Pengusaha Muslim*”, no. 26, 2012, hlm. 45

panitia tidak lagi bertugas memberikan penyuluhan maupun bimbingan mengenai hukum zakat.

Dasar hukum ‘amil didalam al-Qur’an terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِآلِ وَوَالِدَيْهِ  
 إِحْسَانًا وَذِي الْأَرْحَامِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

Artinya :Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.<sup>8</sup>

Selain ayat diatas juga terdapat dalam al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا  
 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ  
 أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ  
 أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّفُلَّ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا  
 تُظَلِّمُونَ فِتْنًا ٧٧

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami,

<sup>8</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya, Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 15

mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun."<sup>9</sup>

Tidak ada keharusan secara naş ayat atau hadits yang secara eksplisit menyatakan harus, tidak boleh atau sunatnya hukum mengadakan amil dalam zakat. Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, zakat merupakan "harta yang dianjurkan untuk diambil oleh para shahabat yang diutusnyā. Rasulullah SAW mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada para mustahiq. Pada zaman Abu Bakar dan Umar Bin Khattab pun demikian, harta zakat, baik itu yang sifatnya zahir (tanaman, buah-buahan, dan ternak) maupun harta bathin (harta emas, perak, perniagaan dan harta galian), semuanya mesti dihimpun dan dibagikan oleh amilin. Baru pada zaman khalifah Utsman, meskipun awalnya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya, dikarenakan melimpahnya harta bathin ketimbang harta zahir disamping banyaknya kaum muslimin yang gelisah dikala diadakan pemeriksaan serta pengawasan terhadap hartanya, keputusan untuk menyerahkan wewenang pelaksanaan zakat dari harta bathin kepada para muzaki pun diberlakukan. Semenjak ini tumbuhlah berbagai pemahaman dan pandangan mengenai keharusan

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, hlm. 117

zakat dikelola oleh ‘āmilīn atau individu atau sebagian harta oleh individu dan sebagiannya harus oleh ‘āmilīn.<sup>10</sup>

Kalangan yang berpendapat bahwa ‘āmil zakat mendapatkan seperdelapan dari jumlah seluruh zakat yang terkumpul. Mereka beralasan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat jumlahnya delapan golongan, ‘āmil zakat adalah salah satu golongan, sehingga jatah yang didapatkan adalah seperdelapan dari zakat yang terkumpul. Namun pendapat ini kurang tepat, karena delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat tidak selalu lengkap dan ada, seperti golongan “fi ar-riqab” (budak) hari ini tidak didapatkan atau jarang didapatkan, meskipun ada sebagian kalangan memperluas cakupannya seperti orang yang dipenjara. Seandainya semua golongan itu ada, tetap saja jumlahnya tidak sama dengan lainnya, sehingga apabila dipaksakan masing-masing mustahik mendapatkan seperdelapan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan menzalimi golongan-golongan lain yang jumlahnya sangat banyak, seperti golongan fakir miskin.

Berdasarkan uraian proses pengelolaan zakat dan dari uraian pengelolaan zakat diatas, maka pengelolaan zakat diawali dengan perencanaan yang meliputi pembentukan panitia, pengumpulan data mustahiq dan muzakki. Kemudian pelaksanaan pengumpulan zakat dan dilanjutkan perhitungan hasil perolehan zakat. Lalu panitia

---

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 84

bermusyawarah terkait pemetaan mustahiq zakat. Dan pentasarufan atau pendistribusian zakat. Terkait pelaporan, panitia pengelola zakat tidak melakukan pelaporan kemanapun meskipun dalam pelaksanaannya panitia berusaha terbuka kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

## **B. Analisis Terhadap Status Panitia Pengelola Zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang**

Tugas seorang ‘āmil zakat ialah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat dari macam-macam harta yang mereka miliki, dan mengambil sebagian dari ketentuan besarnya harta yang wajib dizakati. Tugas lainnya adalah menagihnya lalu menyimpan dan menjaganya, baru kemudian dibagikan zakatnya. ‘Āmil dalam menjalankan tugasnya diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan zakat kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Serta pembentukan lembaga pengelola ataupun UPZ telah diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

Pelaksanaan zakat dengan melalui ‘āmil di daerah masing-masing haruslah melalui BAZNAS, LAZ, UPZ, atau

lembaga/perseorangan yang telah mendapat ijin dari kantor urusan agama kecamatan.

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai status panitia pengelola zakat, perlu dicermati perbedaan pengertian panitia dan ‘āmil. Di bab 2 telah disebutkan pengertian ‘āmil menurut para ‘ulamā dan undang-undang. Dari beberapa definisi, dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian ‘āmil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

Melihat pengertian diatas panitia pengelola bukanlah disebut ‘āmil syar’i. Mereka adalah sekelompok orang-orang yg diberi amanat dan sukarelawan untuk mengelola zakat. Hasil Bahsul Masail di Jawa Timur menyatakan bahwa kesediaan mereka disebut dengan wakalah/taukil.

(بَابُ الْوَكَالَةِ) وَهِيَ اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النَّيَابَةُ.

Wakalah ialah permintaan sebagai pengganti oleh orang yang boleh bertasaruf kepada orang semisalnya dalam urusan yang bisa digantikan.

وَفِي الشَّرْحِ تَفْوِيضُ شَخْصٍ شَيْئًا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيُفْعَلَ حَالِ حَيَاتِهِ.

Wakalah menurut syara' adalah penyerahan oleh seseorang pada sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri tentang urusan-urusan yang bisa digantikan kepada orang lain agar dikerjakannya diwaktu pihak yang menyerahkan masih hidup.

Melihat pengertian antara 'āmil dan panitia ditemukan perbedaan yaitu 'āmil ditunjuk oleh pemimpin sedangkan panitia adalah prakarsa masyarakat. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Timur memutuskan bahwa membayar zakat dengan jasa 'āmil maupun panitia adalah diperbolehkan. 'Āmil merupakan sebagai wakil dari para mustahiq sehingga bila terjadi penyelewengan dalam mengelola zakat telah gugur dan 'āmil berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional apabila diperlukan. Sedangkan panitia sebagai wakil dari muzakki sehingga apabila terjadi penyelewengan dalam mengelola zakat kewajiban muzakki belum gugur, dan panitia tidak berhak mengambil sebagian zakat sebagai biaya operasional juga tidak berhak mendapat bagian 'āmil.<sup>11</sup>

Sehingga menurut uraian diatas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih menurut hukum Islam adalah sah. Muzakki telah gugur kewajiban zakatnya. Namun panitia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat sebagai biaya

---

<sup>11</sup> <https://www.timesindonesia.co.id/read/216089/20190601/005256/inilah-amil-zakat-yang-sah-menurut-islam-dan-negara/> diakses pada hari Kamis 11 Juli 2019 pada pukul 13.55

operasional begitupula tidak mendapatkan bagian ‘āmil. Namun panitia mendapat ujah yang diambilkan dari bagian sabīlillāh.

Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural namun pendiriannya secara jelas mengikuti struktur pemerintah dari tingkat pusat hingga kelurahan. Jika mengikuti amanat Undang-Undang, maka setidaknya akan terdapat 33 BAZNAS Provinsi dan 503 BAZNAS Kota/Kabupaten.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Pasal 66 disebutkan.

1. Dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / musholla sebagai amil zakat.
2. Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.<sup>13</sup>

Dilihat dari pasal diatas, kegiatan ataupun pengelolaan zakat dapat dilaksanakan oleh sekumpulan orang, tokoh masyarakat/ulama, pengurus/takmir masjid atau musholla sebagai ‘āmil. Hal tersebut dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Perkembangan zakat menitikberatkan kepada peran ‘āmil dalam mengelola dan memberdayakan zakat ke arah yang tepat. Fungsi, tugas dan hak ‘āmil apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan

---

<sup>12</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta : Pranamedia Grup, 2015, hlm. 119

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014



peraturan yang berlaku akan membawa zakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Peraturan zakat yang telah dibuat merupakan rujukan yang harus dipakai ‘āmil dalam mengelola zakat. Pengelola dalam hal ini harus mengikuti prosedur atau tata cara pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan tata cara penunjukan ‘āmil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk kelancaran, kesesuaian, serta untuk memaksimalkan pengelolaan zakat.

Pada penelitian ini, akan menganalisis pelaksanaan zakat melalui panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang berlaku di Indonesia. Secara umum pelaksanaan zakat melalui panitia pengelola zakat ini mengacu pada Hukum Islam dan adat istiadat secara turun temurun. Hanya saja pengelolaan yang terstruktur hanya dilakukan pada saat pelaksanaan zakat fitrah saja. Pada zakat māl masyarakat berbeda-beda dalam menyalurkan zakatnya. Begitu juga dengan administrasi zakat yang belum tertib sebagaimana yang ada pada panduan zakat.

‘Āmil zakat mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebijaksanaan Negara, organisasi, lembaga yang menaunginya. Kebijakan tersebut harus berdasarkan kemaslahatan umum, yang meliputi kemaslahatan golongan-golongan lainnya seperti fakir, miskin,

orang yang terlilit hutang, dan lain-lainnya termasuk kemaslahatan amil zakat itu sendiri. ‘Amil zakat tidak harus dari orang yang fakir atau miskin, tetapi dibolehkan juga dari orang yang kaya dan mampu. Dia mendapatkan bagian zakat, bukan karena fakir atau miskin, tetapi karena kedudukannya sebagai ‘āmil zakat. Segala sesuatu dalam agama ini perlu didasari oleh ilmu dan perlu pengkajian secara mendalam. Sebagian kita kadang beramal asal-asalan. Sebagian orang berprinsip tanpa didasari ilmu lantas langsung berbuat. Inilah salah satu yang lagi merebak saat ini, banyaknya orang yang mengangkat diri sebagai ‘āmil zakat. Padahal tidak sembarang orang bisa seenaknya mengangkat dirinya sebagai ‘āmil zakat, ada syarat yang mesti dipenuhi.

Dari hasil penelitian, jika ditinjau dari segi peraturan pelaksanaan zakat oleh panitia belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peran masyarakat hanya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
2. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah :
  1. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
  2. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Selanjutnya dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan

pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih menetapkan 6 orang sebagai petugas zakat. Yang secara keseluruhan melakukan tugas yang bisa disebut sebagai ‘āmil. 6 orang tersebut langsung diketuai oleh tokoh masyarakat atau ulama’ di Dusun Petamanan yaitu Kiai Azali. Namun dalam pengelolaan ini panitia tidak mendapat izin resmi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 66 poin kedua :

Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, panitia tidak melaporkan pelaksanaannya kepada kantor urusan agama kecamatan karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak kantor urusan agama kecamatan setempat. Meskipun ini sangat terbiasa terjadi di masyarakat Indonesia, namun pengadministrasian seperti perijinan, pengarsipan, dan pembukuan sangatlah diperlukan untuk kebutuhan kemudian hari. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 78 yang berbunyi :

1. Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
2. Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
  - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
  - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan diikrarkan.<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam tugas pelaporan ‘amil kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Banyuputih belum terlaksana sama sekali. Terlewatnya pelaporan ini dikarenakan minimnya pengetahuan ‘amil dalam membuat laporan kepada Kantor Urusan Agama. Sanksi administratif untuk ‘amil tidak melapor tercantum pada pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang berbunyi :

1. Amil akat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
2. Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
3. Dalam hal amil zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
4. Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Ketentuan pada Undang-Undang hanya menyebutkan sanksi yang dikenakan pada pengelola zakat (‘āmil), sama sekali tidak menyebutkan sanksi bagi para pelanggar kewajiban membayar zakat (muzakki). Hal ini diperparah lagi dengan masalah yurisdiksi, karena Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan Pengadilan manakah yang berhak untuk mengadili, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama. Meski diakui, akan sulit sekali menerapkan sanksi hukum bagi para pelanggar wajib zakat.

Diperlukan adanya pembinaan dari pihak BAZNAS mengenai tata cara pengelolaan zakat kepada masyarakat. Pembinaan kepada ‘āmil ini sangat penting fungsinya. Karena sumber daya ‘āmil di Kabupaten Batang khususnya ‘āmil Masjid Baitussalām Desa Banyuputih masih sangat minim pengetahuan tentang peraturan pelaksanaan zakat yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Konsep pengelolaan zakat yang diketahui ‘āmil Masjid Baitussalam Desa Banyuputih hanya sebatas ibadah kepada Allāh SWT tanpa diimbangi dengan kesadaran tertib administrasi zakat. Sehingga membuat terbengkalainya administasi zakat di Masjid Baitussalam Desa Banyuputih.

Badan pengelola zakat yang didukung kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan Pemerintahan yang Islami.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari segi tugas ‘āmil, dimana ia berkewajiban mengumpulkan, menghitung, kemudian mendistribusikan harta yang dizakatkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa berkembang atau tidaknya pelaksanaan zakat bergantung pada peran ‘āmil.

Dikelola oleh badan/lembaga, pengelolaan zakat akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan profesional, transparan dan akuntabel. Maka dari itu perlu diperhatikan adanya perencanaan yang baik, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pengklasifikasian muzakki, pemetaan mustahiq. Kemudian pendistribusian secara adil dan proporsional.

Oleh karena itu, dibutuhkan petugas zakat yang profesional agar pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menerangkan syarat-syarat menjadi anggota BAZNAS yang secara otomatis menjadi pengelola zakat atau ‘āmil, yang berbunyi :

---

<sup>18</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 56

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. bertakwa kepada Allah SWT;
4. berakhlak mulia;
5. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak menjadi anggota partai politik;
8. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>19</sup>

Dalam praktek yang terjadi pada pengelolaan zakat di Masjid Baitussalām, panitia telah melakukan tugas dan kewajiban semaksimal mungkin secara kapasitasnya sebagai ‘āmil untuk melestarikan pelaksanaan zakat. Meskipun belum tertib administrasi pelaporan ‘āmil kepada kepala Kantor Urusan Agama. Kemudian mengenai hak ‘āmil, pengelola hanya mengambil sedikit dari keseluruhan pendapatan zakat, dan tidak mengambil biaya operasional. Hal ini muncul karena anggapan dari masyarakat sekitar ketika ‘āmil mengambil bagian besar dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Sikap ‘āmil yang lebih mengutamakan suasana kondusif masyarakat agar tidak beranggapan buruk kepada ‘āmil perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban ‘āmil dalam mengelola zakat.

Hukum Islam menekankan tanggungjawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara hak. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordinator, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan memiliki sebuah opsi atau program pemberdayaan seperti memfasilitasi ‘āmil agar mendapat perizinan untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Status ‘āmil ini sangat penting dan berpengaruh terhadap tugas yang akan dilaksanakan yaitu mengelola zakat. Apabila panitia telah mendapat status sebagai ‘āmil maka panitia akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai ‘āmil sesuai Undang-Undang dan mendapatkan haknya.

Berdasarkan data dan fakta, panitia pengelola di Masjid Baitussalām bisa dikatakan ilegal. Karena tidak melakukan pengajuan sesuai prosedur baik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2014, dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan mengenai status panitia zakat di Masjid Baitussaām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

1. Proses pengelolaan zakat dan dari beberapa definisi pengelolaan zakat diatas, maka pengelolaan zakat diawali dengan perencanaan yang meliputi pembentukan panitia, pengumpulan data mustahiq dan muzakki. Kemudian pelaksanaan pengumpulan zakat dan dilanjutkan perhitungan hasil perolehan zakat. Lalu panitia bermusyawarah terkait pemetaan mustahiq zakat. Dan pentasarufan atau pendistribusian zakat kepada mustahiq. Terkait pelaporan, panitia pengelola zakat tidak melakukan pelaporan kepada pihak manapun meskipun dalam pelaksanaannya panitia berusaha terbuka dan transparan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih menurut hukum Islam adalah sah. Kesiediaan panitia mengelola zakat disebut dengan wakalah/taukil. Muzakki telah gugur kewajiban zakatnya. Namun panitia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat sebagai biaya operasional begitupula tidak mendapatkan bagian ‘āmil. panitia mendapat ujah yang

diambilkan dari bagian sabīlillāh atas kegiatannya mengelola zakat. Status panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalām belum terdaftar di kantor urusan agama kecamatan sehingga pengelolaannya bisa dikatakan ilegal. Meskipun dalam prakteknya pengelolaan zakat di Masjid Baitussalām, panitia telah melakukan tugas dan kewajiban semaksimal mungkin secara kapastitasnya sebagai pengelola untuk melestarikan pelaksanaan zakat. Namun secara prosedural belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2014, dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, maka terdapat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu melakukan sosialisasi lebih intern agar pelaksanaan zakat dan ketertiban administrasinya bisa terlaksana sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang. Pembinaan dan pelatihan ‘āmil juga sangat perlu digalakan karena sumber daya manusia dan profesionalitas seorang ‘āmil sepenuhnya harus dimengerti oleh ‘āmil seperti tugas pokok, fungsi,hak dan kewajibannya seperti yang ada dalam peraturan zakat. Kesejahteraan ‘āmil juga sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh karena berpengaruh terhadap tugas yang akan dilaksanakan yaitu mengelola

zakat. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat desa tentang zakat lebih khusus mengenai adminitrasinya.

2. Ketertiban administrasi pelaksanaan zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih mutlak diperlukan. Meskipun hasil zakat yang dikumpulkan tidak seberapa, namun pencatatan dan pengarsipan agar tercapai ketertiban yang bisa digunakan sebagai acuan ‘āmil generasi selanjutnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan seharusnya menyadari bahwa hal tersebut menjadi bagian dari tugasnya untuk melengkapi administrasi petugas zakat agar terstruktur dengan baik. Dalam prakteknya ‘āmil telah melakukan tugasnya sesuai dengan naş yaitu mengeloladan mendistribusikan harta zakat sesuai dan tepat sasaran. Sehingga sudah sepantasnya petugas zakat di Masjid Baitussalam mendapatkan predikat ‘āmil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Seperti yang disyaratkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan riḍanya telah selesai seluruh rangkaian dalam penyusunan skripsi “Analisis Terhadap Panitia Pengelola Zakat di Masjid Baitussalām Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Ditinjau Dari Hukum Islam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014” dengan lancar. Şalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. *Syukran Jazīlan* untuk bapak, ibu, segenap

keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi. Dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, kritik yang konstruktif sangat diharapkan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. *Āmīn.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN KITAB

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, cet. I.

Abu Bakar al-Hushaini Kifayat al-Akhyar, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An Najah.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, Yogyakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, cet. I.

Ahmad Dakhoir, Hukum Zakat, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 27-28

Ahmad Jad, Fikih Sunnah Wanita, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, Jakarta : Pustaka al-Kautsar , 2008.

Ahmad Rofiq, Rekonstruksi Rancang Bangun Tata Kelola Zakat di Indonesia, Semarang, 2011.

Al-Qardhawi, Fiqhu al-Zakah, Surabaya : Bairut, 1991.

Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103

Al-Qurt{ubi, al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Beirut Lebanon, Da>r el Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H / 1993 M, Jilid VII-VIII.

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perkenomian Modern, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Didin Hafidhudin, Agar harta berkah dan bertambah.

Hasbiyallah, Fiqh dan Usul Fiqh, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Hasby Ash-Shidieqy, Pedoman Zakat, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

Hasil obeservasi Penulis Pada Selasa tanggal 26 Februari 2019

Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, Semarang : Walisongo Press,  
2009.

Lexy J Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, 1989).

Majma Lughah al-‘arobiyah, al-Mu’jam al-Wasit{, (Mesir : Da>r el Ma’arif,  
1972), Juz I.

Muhammad Arifin Badri, dkk, “Majal Pengusaha Muslim”, no. 26, 2012.

Noruzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia “Penggagas dan Gagasannya”, Yogyakarta  
: Pusat Pelajar, ttt.

Nur Fatoni, Fikih Zakat Indonesia, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 83

Nuruddin ar-Raniri, Siratal Mustaqim, Syirkah Nur Asia, ttt.

Nuruddin Muhammad Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal,  
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Nurul Huda dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, (Jakarta:  
Prenadamedia Group, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Makassar: Alauddin University Press,  
2011).

Sahri Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat (Malang : Avivena Malang. 1982).

Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN  
Walisongo, 2012.

Saleh al-Fauzan, Fiqih sehari-hari, Jakarta : Gema Insani, 2005.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyudin, Bandung : PT AlMa'arif  
Bandung, 1985.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung :  
Alfabeta.

Surah al-a'la> ayat 14, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012

Surah Al-Anfal ayat 27, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Surah al-Baqarah ayat 43, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Surah al-Baqarah ayat 83, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Surah an-Nisa ayat 77, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Surah at-Taubah ayat 103, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Surah at-Taubah ayat 54, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

Surah at-Taubah ayat 60, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI,  
Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012.

TM Hasby ash-Shidieqy, Pedoman Zakat, Semarang : Pustaka Rizki Putra, cet. 10, 2006.

Wahbah Al-Zuhayly, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Yahya Muktar, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.

Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakah (terj.), (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1988).

Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/Shodaqoh DKI Jakarta, 2002.

Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta : Pranamedia Group, 2015).

## **B. PENELITIAN**

Asmal, “Manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kec Tanete Rillau Kab Barru”, Skripsi (Makassar: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2012).

Dewi Andriani, “Urgensi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat dan Amil Zakat di Kelurahan Maccini Kabupaten Pinrang”, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2008).

Muhammad Rudiyanto, Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat, Skripsi



### **C. WAWANCARA**

Wawancara dengan Ahmad Muntaha Selaku Penyuluh Agama Bagian Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih pada tanggal 18 Juli 2019, pukul 15.45

Wawancara dengan bapak Ahmad Mustofa, selaku sekretaris Desa Banyuputih, pada 20 April 2019, Pukul 06.30

Wawancara dengan Bapak Muhsin Anwar selaku Panitia Pengelola Zakat pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.28

Wawancara dengan Ustadz Rosidin, selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, Pada : 22 April 2019, Pukul 16.00

Wawancara dengan Ustadz Sya'ir selaku panitia pengelola zakat di Masjid Baitussalam, pada : 29 April 2019, pukul 19.00

Wawancara dengan Usztadz Ahmad Zubaidi selaku Pengurus Masjid Baitussalam, pada 4 Mei 2019, pukul 18.30

### **D. WEB**

[http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files\\_flutter/1474877910JURNALHarisAlAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf](http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1474877910JURNALHarisAlAminPengelolaanZakatKonsumtifdanZakatProduktif.pdf) diakses pada 9 April 2019 pukul 15:48 WIB

<https://www.timesindonesia.co.id/read/216089/20190601/005256/inilah-amil-zakat-yang-sah-menurut-islam-dan-negara/> diakses pada hari Kamis 11 Juli 2019 pada pukul 13.55

## **E. PERATURAN**

Lihat Konsideran UU Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Iftakh Khusniyati

TTL : Batang, 06 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Telepon/e-mail : 0822-4312-21861 / [ifakhkhusna97@gmail.com](mailto:ifakhkhusna97@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- RA Al-Mas'udiyah Petamanan Banyuputih (2002-2003)
- MIN Kalibalik Batang (2003-2009)
- Mts Nurul Huda Banyuputih (2009-2012)
- MA NU 01 Banyuputih (2012-2015)
- UIN Walisongo Semarang (2015-2019)

B. Non Formal :

- TPQ & Madrasah Diniyah Al-Hidayah Petamanan
- Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Semarang
- Brilliant English Course Pare Kediri
- Al-Azhar English and Arabic Course Pare Kediri
- Elfast English Course Pare Kediri

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris Umum KMBS (2018)

- Anggota KSP KJKS BMC Walisongo (2018)

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Iftakh Khusniyati

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI




Foto bersama perangkat Desa Banyuputih



Foto Pelaksanaan Zakat



Foto pelaksanaan zakat



Foto sebagian perolehan zakat



Foto sebagian perolehan zakat



Foto bersama Bapak Ahmad Sya'ir dan Bapak Muhsin selaku Panitia Pengelola Zakat



Foto Penulis saat mengikuti pelaksanaan Zakat



Foto bersama Bapak Muhtadin salah satu Mustahik zakat






Foto bersama bapak Ahmad Sya'ir salah satu panitia pengelola zakat